



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPENDI**
Tempat lahir : Sidoarjo ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun /01 Januari 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Tambak Kemerakan RT.04 RW.04 Kec.
Krian Kab. Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta atau Pengamen ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Dian Yanuarini Heriyanti, S.H., Penasehat Hukum dari yayasan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) FAJAR

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRILAKSANA pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik, yang berkedudukan di Jalan Sumatra Terminal Nomor 3 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan Jalan Raya Permata Nomor 6 Gresik berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juli 2023 Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat + 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dalam kuasa saudara SUPENDI;
 - 1 (satu) buah helm merk yamaha warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk chief;
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan merk Mix-1;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no.sim 0813598280941;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam dengan nopol. W-3126-YL.

Dikembalikan kepada saksi VUVUT SULUNG PRAGA.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan Tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap SUPENDI seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya :

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUPENDI pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Balongjerambah Ds. Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Ds. Tambak Kemerakan RT.04 RW.04 Kec. Krian Kab.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo terdakwa dihubungi oleh sdr. JASIM (DPO) untuk memesan barang diduga narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menghubungi sdr. ADI (DPO) untuk memesan barang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian sdr. ADI (DPO) mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekening kepada sdr. JASIM (DPO) dan beberapa waktu kemudian sdr. JASIM (DPO) mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa dan terdakwa mengirimkan bukti transfer sdr. JASIM (DPO) kepada sdr. ADI (DPO). Sekitar pukul 15.10 wib terdakwa mengirimkan posisi barang diduga narkoba jenis sabu dari sdr. ADI (DPO) yang di pasang atau di ranjau di depan SD Keterungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, kemudian terdakwa mengambil barang diduga narkoba jenis sabu sendirian dan setelah terdakwa mendapatkan barang diduga narkoba jenis sabu terdakwa menghubungi sdr. JASIM (DPO) dengan mengatakan “*wes putus SIM (JASIM)*” (sudah dapat narkoba jenis sabu SIM) dan sdr. JASIM menjawab “*Ok*”. Sekitar pukul 15.15 wib terdakwa menghubungi sdr. JASIM (DPO) dengan mengatakan “*iki sakit SIM mungkin kliru arek e*” (ini mungkin sedikit SIM sabunya, tidak sesuai pesanan) dan sdr. JASIM (DPO) menjawab “*kok isok se*” (kok bisa) lalu terdakwa mengatakan “*yo yok opo maneh entok e ngene, karepku yo gak ngene pinginku yo ndang mari ndang wes*” (ya bagaimana lagi dapatnya seperti ini, inginku ya tidak seperti ini ya ingin segera selesai segera beres) lalu sdr. JASIM menjawab “*lha iki terus yak opo*” (lha ini selanjutnya bagaimana) kemudian terdakwa mengatakan “*iyu SIM sabar sek, iki aku tak ngebel areke sek tak jauhno tambahan mungkin iki kliru*” (iya SIM sabar dulu, ini aku mau menghubungi anaknya (ADI) dulu saya mintakan tambahan mungkin ini salah) lalu sdr. JASIM (DPO) menjawab “*ok tak enteni*” (Ok saya tunggu). Kemudian terdakwa menghubungi sdr. ADI (DPO) sampai pukul 23.30 wib tidak dapat dihubungi.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di Ds. Tambak Kemerakan RT.04 RW.04 Kec. Krian Kab. Sidoarjo terdakwa menghubungi lagi sdr. ADI (DPO) namun tidak dapat dihubungi. Sekitar pukul 11.00 wib sdr. ADI membalas pesan/chat terdakwa dengan mengatakan “*iyu cak sepurane aku keturon iyu cak tak tambahi kurangane*” (iya cak maaf saya ketiduran iya cak saya tambahkan kekurangannya) lalu terdakwa menjawab “*iyu DI (ADI) tak enteni*” (iya DI saya tunggu) kemudian sekitar pukul 11.10 wib sdr. ADI (DPO) mengirim lokasi mengambil barang diduga narkoba jenis sabu di SD Keterungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, setelah itu terdakwa mengambil barang diduga narkoba jenis sabu dan setelahnya terdakwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah terdakwa dan menjadikan satu barang diduga narkotika jenis sabu yang dipesan sdr. JASIM (DPO) serta pada saat itu terdakwa menyisihkan barang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus klip yang dibungkus juga dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dimasukkan dalam bungkus bekas makanan merk MIX-1 dan setelah itu terdakwa masukkan dalam bungkus rokok chief dan dimasukkan lagi ke dalam helm warna hijau merk YAMAHA. Sekitar pukul 11.30 wib terdakwa menghubungi saksi VUVUT SULUNG PRAGA melalui telepon *whatsapp* dengan mengatakan "*ga dulen nang omah soale aku butuh sepedamu*" (tidak main ke rumah? Soalnya saya mau pinjam sepedamu) kemudian saksi VUVUT menjawab "*enggeh cak aku tak ngedusi ankku desek*" (iya cak saya mandikan anak saya dulu) lalu terdakwa mengatakan "*iyo ga (VUVUT SULUNG PRAGA) tak enteni*" (iya ga (VUVUT SULUNG PRAGA) saya tunggu). Sekitar pukul 11.40 wib saksi VUVUT chat *whatsapp* kepada terdakwa dengan mengatakan "*aku otw cak*" (saya dalam perjalanan cak) kemudian terdakwa menjawab "*iyo ga*" (iya ga (VUVUT SULUNG PRAGA)). Sekitar pukul 12.00 wib saksi VUVUT tiba di rumah terdakwa di Ds. Tambak Kemerakan RT.04 RW.04 Kec. Krian Kab. Sidoarjo lalu terdakwa mengajak saksi VUVUT untuk mengantar barang diduga narkotika jenis sabu tersebut. sekitar pukul 16.00 wib terdakwa dan saksi VUVUT yang sedang berada di Jl. Dsn. Balongjerambah Ds. Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik diberhentikan oleh saksi SUPRIYANTO dan saksi BUDY WAHYU HIDAYAT yang merupakan anggota Polri Polsek Driyorejo yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,71$ (nol koma tujuh puluh satu) gram dalam kuasa saudara SUPENDI;
- 1 (satu) buah helm merk yamaha warna hijau;
- 1 (satu) bungkus rokok merk chief;
- 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan merk Mix-1;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no.sim 0813598280941;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam dengan nopol. W-3126-YL.

Yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi MOHAMMAD AINUL WAHIB dan diakui pada saat itu oleh terdakwa terkait barang diduga narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr. ADI (DPO) dan yang diantar kepada sdr. JASIM (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01679/NNF/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 03981/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,194$ gram milik SUPENDI. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positip *Narkotika*, uji konfirmasi positip *Metamfetamina*. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti : 03981/NNF/2023 adalah benar kristal *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUPENDI, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dsn. Balongjerambah Ds. Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 Sekitar pukul 11.30 wib terdakwa menghubungi saksi VUVUT SULUNG PRAGA melalui telepon *whatsapp* dengan mengatakan "*ga dulen nang omah soale aku butuh sepedamu*" (tidak main ke rumah? Soalnya saya mau pinjam sepedamu) kemudian saksi VUVUT menjawab "*enggeh cak aku tak ngedusi ankku desek*" (iya cak saya mandikan anak saya dulu) lalu terdakwa mengatakan "*iyo ga (VUVUT SULUNG PRAGA) tak enteni*" (iya ga (VUVUT SULUNG PRAGA) saya tunggu). Sekitar pukul 11.40 wib saksi VUVUT chat *whatsapp* kepada terdakwa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “aku otw cak” (saya dalam perjalanan cak) kemudian terdakwa menjawab “iyo ga” (iya ga (VUVUT SULUNG PRAGA)). Sekitar pukul 12.00 wib saksi VUVUT tiba di rumah terdakwa di Ds. Tambak Kemerakan RT.04 RW.04 Kec. Krian Kab. Sidoarjo lalu terdakwa mengajak saksi VUVUT untuk mengantar barang diduga narkoba jenis sabu tersebut. sekitar pukul 16.00 wib terdakwa dan saksi VUVUT yang sedang berada di Jl. Dsn. Balongjerambah Ds. Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik diberhentikan oleh saksi SUPRIYANTO dan saksi BUDY WAHYU HIDAYAT yang merupakan anggota Polri Polsek Driyorejo yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,71$ (nol koma tujuh puluh satu) gram dalam kuasa saudara SUPENDI; 1 (satu) buah helm merk yamaha warna hijau; 1 (satu) bungkus rokok merk chief;
- 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan merk Mix-1;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no.sim 0813598280941;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam dengan nopol. W-3126-YL. yang pada saat itu disaksikan juga oleh saksi MOHAMMAD AINUL WAHIB dan diakui pada saat itu oleh terdakwa terkait barang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01679/NNF/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 03981/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,194$ gram milik SUPENDI. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif *Narkotika*, uji konfirmasi positif *Metamfetamina*. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti : 03981/NNF/2023 adalah benar kristal *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUPRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa SUPENDI sehubungan atas kedapatan yang diduga membawa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa SUPENDI pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jln. Dsn. .Balongjerambah, Ds. Kedamean, Kec. Kedamean, Kab. Gresik ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPENDI bersama dengan rekan yakni bernama Aipda BUDY HIDAYAT anggota Polsek Driyorejo ;
- Bahwa saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkusnya seberat $\pm 0,71$ (nol koma tujuh puluh satu) Gram didalam 1 (satu) lembar tisu dan tisu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) bungkus plastik jajan merk Mix-1 yang mana bungkus jajan Mix-1 tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah rokok chief yang mana bungkus rokok merk chief tersebut kami temukan didalam helm yang dipakai terdakwa SUPENDI ;
- Bahwa benar keseluruhan barang bukti Narkotika tersebut diakui dalam penguasaan terdakwa SUPENDI ;
- bahwa menurut keterangan terdakwa SUPENDI atas narkotika jenis shabu yang dikuasanya tersebut didapat dari saudara ADI ;
- bahwa tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara ADI menurut keterangan terdakwa SUPENDI bahwa narkotika jenis shabu dari saudara ADI tersebut merupakan pesanan dari saudara JASIM ;
- bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saudara ADI dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib saudara JASIM menghubungi saudara SUPENDI untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 Gram kemudian terdakwa SUPENDI menghubungi saudara ADI untuk memesan narkotika jenis

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu untuk saudara JASIM sebanyak 0,5 Gram setelah itu saudara ADI mengatakan ada dengan harga Rp.600.000,- setelah itu terdakwa SUPENDI menghubungi saudara JASIM dan mengatakan bahwa harga shabu 0,5 Gram tersebut Rp.600.000,- kemudian saudara JASIM menyetujui harga tersebut setelah itu terdakwa SUPENDI menghubungi saudara ADI meminta rekening dan setelah dikirim rekening tersebut terdakwa SUPENDI mengirimkan nomor rekening yang telah dikirim saudara ADI setelah itu saudara JASIM mengkonfirmasi bahwa uang dari saudara JASIM sudah ditransfer atas sesuai rekening yang dikirimkan setelah itu terdakwa SUPENDI mengkonfirmasi kepada saudara ADI bahwa uangnya sudah terkirim setelah itu saudara ADI mengirimkan share lokasi di whatsapp kepada terdakwa SUPENDI setelah itu terdakwa SUPENDI mengambilnya sendirian yang mana lokasi shabu tersebut berada di SD Keterangan Krian Sidoarjo setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa SUPENDI membawa shabu tersebut dirumahnya dan memeriksa narkotika jenis shabu dari saudara ADI dan setelah diperiksa shabu tersebut tidak sesuai dan kemudian terdakwa SUPENDI menghubungi saudara ADI kembali namun tidak ada balasan kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib saudara ADI menchat whatsapp dan meminta maaf karena baru bangun, dan berjanji akan mengirimkannya kembali setelah itu saudara ADI mengirimkan lokasi shabu tersebut diranjau di SD Keterangan Krian Sidoarjo setelah itu saudara SUPENDI mengambilnya sendirian dan shabu tersebut dibawa kerumah terdakwa SUPENDI;

- Bahwa terdakwa SUPENDI Saudara SUPENDI tidak pernah mengetahui rumah saudara ADI karena saudara ADI pada saat terdakwa SUPENDI memesan narkotika jenis shabu, narkotika jenis shabu tersebut dikirim melalui sistem ranjau sedangkan terdakwa SUPENDI tidak mengetahui dimana posisi dari saudara JASIM dan sampai hingga Kedamean karena dikirimkan ancer ancer dari rumah saudara JASIM melalui whatsapp ;
- Bahwa Saat itu terdakwa SUPENDI bersama dengan temannya yang bernama saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGER ;
- Bahwa saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGER tidak mengetahui jika terdakwa SUPENDI membawa narkotika jenis shabu dan pada saat itu saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGER dimintai tolong oleh terdakwa SUPENDI untuk meminjam sepeda motornya kemudian saudara VUVUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULUNG PRAGA ANGGER mengantarkan sepeda motor honda supra miliknya dan setelah sampai saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER dipersilahkan masuk dan dibawa ke kamar dari rumah terdakwa SUPENDI dan diajak mengkonsumsi bersama setelah itu terdakwa SUPENDI mengajak saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER ke daerah lor kerumah temannya terdakwa SUPENDI dan sebelum berangkat saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER meminta terdakwa SUPENDI untuk cepat karena akan pergi bersama istri dan anaknya setelah itu saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER mengantarkan saudara SUPENDI tanpa tau jika terdakwa SUPENDI membawa narkoba jenis shabu tersebut ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa SUPENDI, sebelum terdakwa SUPENDI menghubungi saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER, terdakwa SUPENDI menyembunyikan narkoba jenis shabu yang akan dikirim untuk saudara JASIM kedalam helm merk Yamaha warna hijau milik terdakwa SUPENDI supaya tidak ketahuan saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER karena takut jika saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER tahu jika saudara SUPENDI akan mengirimkan barang, saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER akan menolak ajakannya karena sebelumnya terdakwa SUPENDI tidak pernah mengajak saksi saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER mengirim narkoba shabu dan sebelum berangkat saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER diajak mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama sama supaya saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER mau mengantarkannya tanpa memberitahu bahwa terdakwa SUPENDI akan mengirim narkoba jenis shabu kepada saudara JASIM ;

- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan No-Pol : W-3126-YL milik saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER ;

- Bahwa Barang bukti yang saksi amankan selain narkoba jenis shabu selain 1 (satu) buah helm merk Yamaha warna hijau, didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok chief yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik cemilan merk Mix-1 dan didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang seberat $\pm 0,71$ (nol koma tujuh puluh satu) Gram yang terbungkus oleh 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan dalam kuasa terdakwa SUPENDI, juga diamankan 1 (satu) Unit sepeda motor

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra warna hitam dengan No-Pol : W-3126-YL dalam kuasa saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa SUPENDI bahwa saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER tidak kenal dengan saudara JASIM dan saudara ADI ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa SUPENDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa SUPENDI bahwa penyalahgunaan narkoba itu dilarang oleh pemerintah ;

- Bahwa saat ini Saudara ADI dan saudara JASIM saat ini DPO ;

- Bahwa terdakwa SUPENDI tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. BUDY WAHYU HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang telah menangkap terdakwa SUPENDI ;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa SUPENDI sehubungan atas kedatangan yang diduga membawa narkoba jenis shabu ;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa SUPENDI pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jln. Dsn. Balongjerambah, Ds. Kedamean, Kec. Kedamean, Kab. Gresik ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPENDI bersama dengan rekan yakni bernama Bripta SUPRIYANTO anggota Polsek Driyorejo

- Bahwa saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu yang ditimbang beserta bungkusnya seberat $\pm 0,71$ (nol koma tujuh puluh satu) Gram didalam 1 (satu) lembar tisu dan tisu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) bungkus plastik jajan merk Mix-1 yang mana bungkus jajan Mix-1 tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah rokok chief yang mana bungkus rokok merk chief tersebut kami temukan didalam helm yang dipakai terdakwa SUPENDI ;

- Bahwa benar keseluruhan barang bukti Narkoba tersebut diakui dalam kuasa terdakwa SUPENDI ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa SUPENDI atas narkoba jenis shabu yang dikuasainya tersebut didapat dari saudara ADI ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa SUPENDI bahwa narkoba jenis shabu dari saudara ADI tersebut merupakan pesanan dari saudara JASIM ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa SUPENDI bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari saudara ADI dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib saudara JASIM menghubungi saudara SUPENDI untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 Gram kemudian terdakwa SUPENDI menghubungi saudara ADI untuk memesan narkoba jenis shabu untuk saudara JASIM sebanyak 0,5 Gram setelah itu saudara ADI mengatakan ada dengan harga Rp.600.000,- setelah itu terdakwa SUPENDI menghubungi saudara JASIM dan mengatakan bahwa harga shabu 0,5 Gram tersebut Rp.600.000,- kemudian saudara JASIM menyetujui harga tersebut setelah itu terdakwa SUPENDI menghubungi saudara ADI meminta rekening dan setelah dikirim rekening tersebut terdakwa SUPENDI mengirimkan nomor rekening yang telah dikirim saudara ADI setelah itu saudara JASIM mengkonfirmasi bahwa uang dari saudara JASIM sudah ditransfer atas sesuai rekening yang dikirimkan setelah itu terdakwa SUPENDI mengkonfirmasi kepada saudara ADI bahwa uangnya sudah terkirim setelah itu saudara ADI mengirimkan share lokasi di whatsapps kepada terdakwa SUPENDI setelah itu terdakwa SUPENDI mengambilnya sendirian yang mana lokasi shabu tersebut berada di SD Keterungan Krian Sidoarjo setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa SUPENDI membawa shabu tersebut dirumahnya dan memeriksa narkoba jenis shabu dari saudara ADI dan setelah diperiksa shabu tersebut tidak sesuai dan kemudian terdakwa SUPENDI menghubungi saudara ADI kembali namun tidak ada balasan kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib saudara ADI menchat whatsapp dan meminta maaf karena baru bangun, dan berjanji akan mengirimkannya kembali setelah itu saudara ADI mengirimkan lokasi shabu tersebut diranjau di SD Keterungan Krian Sidoarjo setelah itu saudara SUPENDI mengambilnya sendirian dan shabu tersebut dibawa kerumah terdakwa SUPENDI;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa SUPENDI bahwa terdakwa SUPENDI Saudara SUPENDI tidak pernah mengetahui rumah saudara ADI karena saudara ADI pada saat terdakwa SUPENDI memesan narkoba

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, narkoba jenis shabu tersebut dikirim melalui sistem ranjau sedangkan terdakwa SUPENDI tidak mengetahui dimana posisi dari saudara JASIM dan sampai hingga Kedamean karena dikirimkan ancer ancer dari rumah saudara JASIM melalui whatsapps ;

- Bahwa saat itu terdakwa SUPENDI bersama dengan temannya yang bernama saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER ;

- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa SUPENDI bahwa saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER tidak mengetahui jika terdakwa SUPENDI membawa narkoba jenis shabu dan pada saat itu saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER dimintai tolong oleh terdakwa SUPENDI untuk meminjam sepeda motornya kemudian saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER mengantarkan sepeda motor honda supra miliknya dan setelah sampai saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER dipersilahkan masuk dan dibawa ke kamar dari rumah terdakwa SUPENDI dan diajak mengkonsumsi bersama setelah itu terdakwa SUPENDI mengajak saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER kedaerah lor kerumah temannya terdakwa SUPENDI dan sebelum berangkat saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER meminta terdakwa SUPENDI untuk cepat karena akan pergi bersama istri dan anaknya setelah itu saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER mengantarkan saudara SUPENDI tanpa tau jika terdakwa SUPENDI membawa narkoba jenis shabu tersebut ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa SUPENDI, sebelum terdakwa SUPENDI menghubungi saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER, terdakwa SUPENDI menyembunyikan narkoba jenis shabu yang akan dikirim untuk saudara JASIM kedalam helm merk Yamaha warna hijau milik terdakwa SUPENDI supaya tidak ketahuan saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER karena takut jika saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER tahu jika saudara SUPENDI akan mengirimkan barang, saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER akan menolak ajakannya karena sebelumnya terdakwa SUPENDI tidak pernah mengajak saksi saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER mengirim narkoba shabu dan sebelum berangkat saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER diajak mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama sama supaya saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER mau mengantarkannya tanpa

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa terdakwa SUPENDI akan mengirim narkoba jenis shabu kepada saudara JASIM ;

- Bahwa Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dengan No-Pol : W-3126-YL milik saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGER ;

- Bahwa Selain 1 (satu) buah helm merk Yamaha warna hijau, didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok chief yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik cemilan merk Mix-1 dan didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang seberat $\pm 0,71$ (nol koma tujuh puluh satu) Gram yang terbungkus oleh 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan dalam kuasa terdakwa SUPENDI, juga diamankan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No-Pol : W-3126-YL dalam kuasa saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGER ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa SUPENDI bahwa saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGER tidak kenal dengan saudara JASIM dan saudara ADI ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa SUPENDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa SUPENDI bahwa penyalahgunaan narkoba itu dilarang oleh pemerintah ;

- Bahwa Saudara ADI dan saudara JASIM saat ini DPO ;

- Bahwa Terdakwa SUPENDI tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. MOHAMMAD AINUL WAHIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, saksi dimintai keterangan sehubungan dengan petugas kepolisian memberhentikan laju sepeda motor saksi dan meminta tolong menyaksikan kejadian penggeledahan yang dilakukan anggota kepolisian Polsek Driyorejo kemudian yang mana saat itu ada 2 orang yang mana saksi tidak kenal dengan kedua orang laki laki tersebut namun pada saat itu yang depan mengaku bernama saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGER yang menyetir dan yang dibonceng mengaku bernama saudara

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPENDI kemudian saat penggeledahan seseorang yang bernama saudara SUPENDI ditemukan 1 (satu) buah helm merk Yamaha warna hijau yang dipakai saudara SUPENDI, didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok chief yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik cemilan merk Mix-1 dan didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus oleh 1 (satu) lembar tisu warna putih dan untuk saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER petugas tidak menemukan apapun;

- Bahwa petugas melakukan penggeledahan pada terdakwa Pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jln. Dsn. Balongjerambah, Ds. Kedamean, Kec. Kedamean, Kab. Gresik
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui barang tersebut milik siapa dan setelah diintorgasi pihak kepolisian saudara SUPENDI mengaku bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip tersebut milik saudara SUPENDI sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara SUPENDI dan saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diamankan oleh petugas polisi dari penguasaan terdakwa SUPENDI dan dari saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER (Diperlihatkan barang bukti kepada saksi)
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang mau ngopi bersama teman saksi yang berada di sekitar Ds. Kedamean, Kec. Kedamean, Kab. Gresik ;
- Bahwa menurut pengakuan saudara SUPENDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa setahu saksi saudara SUPENDI tidak melakukan perlawanan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti untuk dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena kedatangan membawa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Driyorejo pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jln. Dsn. Balongjerambah, Ds. Kedamean, Kec. Kedamean, Kab. Gresik ;
- Bahwa Barang bukti apa yang diamankan oleh petugas polisi saat itu yang diamankan petugas Kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang seberat $\pm 0,71$ (nol koma tujuh puluh satu) Gram, 1 (satu) bungkus rokok merk chief, 1 (satu) bungkus plastik cemilan merk Mix-1, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan No-Simcard : 081359828094, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No-Pol : W-3126-YL, saat digeledah di 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No-Pol : W-3126-YL ditemukan 1 (satu) buah helm merk Yamaha warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus rokok chief yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik cemilan merk Mix-1 dan didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang seberat $\pm 0,71$ (nol koma tujuh puluh satu) Gram yang terbungkus oleh 1 (satu) lembar tisu warna putih

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang seberat $\pm 0,71$ (nol koma tujuh puluh satu) Gram tersebut milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan No-Pol : W-3126-YL adalah milik teman Terdakwa yang bernama saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER, saat ditangkap Terdakwa berboncengan dengan saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER, Terdakwa mengajak saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER untuk mengantar Terdakwa mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut ke teman Terdakwa yang bernama saudara JASIM, namun saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER tidak mengetahui jika Terdakwa akan mengirimkan narkoba jenis shabu untuk saudara JASIM, karena saudara JASIM memesan narkoba jenis shabu pada Terdakwa, saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER tidak kenal saudara JASIM, serta pula saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut darimana ;
- Bahwa benar barang bukti ini yang telah diamankan petugas Kepolisian, sambil hakim menunjukkan barang bukti tersebut (Diperlihatkan barang bukti tersebut)
- Bahwa Saudara JASIM memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp.600.000,- dengan berat 0,5 Gram ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memesan narkoba jenis shabu pada saudara ADI dan sudah memesan 7 kali ini, diantaranya saudara JASIM memesan narkoba jenis

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu pada Terdakwa 1 kali, saudara VUVUT ALS PRAGA 2 kali dan Terdakwa memesan 2 kali untuk Terdakwa konsumsi sendiri, semua Terdakwa ambilkan dari saudara ADI ;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pernah dengan saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER dan pernah juga mengkonsumsi bersama dengan saudara JASIM ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER sudah 2 Tahun, dengan saudara JASIM sudah 1 tahun dan dengan saudara ADI sudah 1 tahun ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjadi kurir yaitu Terdakwa mencubit/mengambil sebagian narkoba jenis shabu milik saudara JASIM dan dijanjikan uang Rp.50.000,- untuk beli rokok ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER melalui via telfon whatsapp 0882009496075 pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib dengan mengatakan ga duleno nang omah soale aku butuh sepedamu kemudian saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER mengatakan enggeh cak aku tak ngedusi anakku desek, kemudian Terdakwa menjawab iyo ga tak enteni, setelah itu Terdakwa mencubit narkoba yang Terdakwa beli seharga Rp.600.000,- pesanan dari saudara JASIM yang Terdakwa dapat dari saudara ADI dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER, kemudian sekira pukul 11.40 Wib saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER chat whatsapps kepada Terdakwa dengan mengatakan aku otw cak, kemudian terdakwa menjawab iyo ga, sekira pukul 12.00 Wib saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER datang kerumah terdakwa yang berada di Ds. Tambak Kemerakan Rt. 04 Rw. 04 Kec. Krian Kab. Sidoarjo kemudian saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER masuk kerumah Terdakwa dan kemudian mengatakan kepada saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER "ga iki aku onok barang titik ayo digawe bareng" kemudian Terdakwa mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang mana alat tersebut berupa sedotan, pipet , grenjeng dan korek api yang sudah Terdakwa teteskan plastic tanpa botol plastik kemudian Terdakwa dan saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER mengkonsumsi bersama yang mana Terdakwa menghisab shabu sebanyak 3 sedotan dan saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER sebanyak 3 sedotan, kemudian Terdakwa langsung membuang alat hisab Terdakwa didepan kali



yang berada di depan rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa narkoba jenis shabu yang sudah Terdakwa persiapkan sebelum Terdakwa menghubungi saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER yang mana Terdakwa membungkus 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu tersebut didalam 1 (satu) lembar tisu warna putih kemudian shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam bungkus bekas makanan merk MIX-1 dan setelah itu Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok chief dan bungkus rokok tersebut Terdakwa masukkan kedalam helm warna hijau merk Yamaha, dan kemudian Terdakwa memakai helm merk Yamaha warna hijau tersebut dan mengatakan kepada saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER "maringene enterno aku nang daerah lor kemudian saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER mengatakan iyo cak ndang cepet soale aku ape ngenterno bojoku metu pedaan" kemudian setelah itu Terdakwa dan saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER berangkat menuju kedamean sekira pukul 12.30 Wib dengan menggunakan sepeda motor supra milik saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER yang mana saat itu saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER menyetir sepeda motor supra warna hitam dengan No-Pol : W-3126-YL miliknya dan Terdakwa yang dibonceng, setelah itu kami berangkat dan pada saat perjalanan hujan deras Terdakwa dan saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER mampir ke warung kopi untuk berteduh, dan sekira 15.00 Wib Terdakwa dan saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER berangkat kembali karena hujan sudah reda dan pada saat diperjalanan tepatnya di Jln. Dsn. Balongjerambah, Ds. Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik Terdakwa diberhentikan oleh petugas Polsek Driyorejo dan setelah dilakukan pengeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berada di 1 (satu) bungkus plastic makan merk Mix-1 dan bungkus plastic merk Mix-1 tersebut ditemukan berada di dalam rokok chief dan rokok chief tersebut berada didalam helm warna hijau merk Yamaha yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polsek driyorejo dan saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER diminta oleh petugas untuk menjadi saksi dalam penangkapan Terdakwa ;

- Bahwa awal mula saudara JASIM memesan narkoba jenis shabu pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib saudara JASIM menelfon Terdakwa dengan nomor 082122290615 dengan mengatakan seh aku golekno tugel bekne isok kemudian Terdakwa menjawab iyo sek tak

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takokno koncoku, kemudian Terdakwa menelfon saudara ADI dengan nomer telfon 083123430461 dengan mengatakan di onok ta di kemudian saudara ADI mengatakan onok cak kemudian Terdakwa mengatakan piro DI tugel e kemudian saudara ADI menjawab 600 ewu cak kemudian Terdakwa mengatakan iyo sek tak omongno koncoku kemudian Terdakwa menutup telfon tersebut dan menelfon saudara JASIM kembali dengan mengatakan TUGEL E 600 SIM, kemudian saudara JASIM mengatakan ngeh gak popo kemudian Terdakwa menjawab tapi iki transfer sim lek gelem kemudian saudara JASIM mengatakan ok wes gak popo, kemudian Terdakwa menutup telfon dan setelah itu Terdakwa menelfon saudara ADI kembali dengan megatakan IYO DI AREK E GELEM, AKU JAUKE REKENING MU kemudian Terdakwa menutup telfon, kemudian saudara ADI membalas dengan mengirimkan chat whatsapps nomer rekening saudara ADI setelah itu Terdakwa membalas chat tersebut iyo sek DI tak kirimno arek e, setelah Terdakwa mendapatkan nomer rekening tersebut Terdakwa mengirimkan chat whatsapps kepada saudara JASIM berupa nomer rekening yang dikirimkan saudara ADI, kemudian saudara JASIM mengirimkan pesan kepada Terdakwa dengan mengatakan OK CAK ENTENI DILUK AKU GOLEK BRI LINK, sekira pukul 15.00 Wib saudara JASIM menchat whatsapps kepada Terdakwa dengan mengirimkan bukti struk kepada Terdakwa bahwa sudah mentransfer sebesar Rp. 600.000,- ke nomer rekening yang Terdakwa berikan tadi, setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti struk yang diberikan saudara JASIM kepada saudara ADI dan mengatakan wes masuk cak, setelah itu saudara ADI mengatakan ok cak, sek entenono cak sek tak pasang e disek, kemudian sekira pukul 15.10 Wib Terdakwa mendapatkan chat whatsapps dari saudara ADI yang mana saudara ADI mengirimkan posisi narkotika jenis shabu yang dipasang di depan sekolah SD Keterungan Krian Sidoarjo, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut sendirian dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menghubungi JASIM via telfon whatsapps dengan mengatakan wes putus (sudah dapat narkotika jenis shabu) sim kemudian saudara JASIM mengatakan ok, sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa menelfon saudara JASIM dengan mengatakan iki sakit SIM mungkin kliru arek e (ini mungkin sedikit shabu e, tidak sesuai pesanan), kemudian JASIM mengatakan lho kok isok se, kemudian Terdakwa menjawab yo yok opo mane entok e ngene, karepku yo gak ngene pinginku yo ndang mari ndang wes kemudian saudara JASIM

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan lha iki terus yak opo kemudian Terdakwa menjawab iyo sim sabar sek, iki aku tak ngebel arek e sek tak jauhno tambahan mungkin iki kliru, kemudian saudara JASIM mengatakan Ok tak enteni, kemudian Terdakwa menelfon saudara ADI sampai sekira pukul 23.30 Wib namun tidak ada balasan dari saudara ADI, kemudian Terdakwa menchat saudara JASIM dengan mengatakan iki tak telfon tak chat arek e gak mbales mbales isok gak isok meneh tak kirim barang e (narkotika jenis shabu) kemudian JASIM chat Terdakwa dengan mengatakan yowes temen yo meneh kirimen masih o sak ono lek gak ditambahi, lek gak ngono balekno duwekku, kemudian Terdakwa menjawab iyo sim, setelah itu Terdakwa tidur dan Terdakwa menchat saudara ADI pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa chat dan telfon kembali saudara ADI namun tidak dibalas kemudian sekira pukul 11.00 Wib saudara ADI membalas chat Terdakwa dengan mengatakan IYO CAK SEPURANE AKU KETURON IYO CAK TAK TAMBAHI KURANGANE kemudian Terdakwa menjawab IYO DI TAK ENTENI, kemudian sekira pukul 11.10 Wib saudara ADI mengirim chat kepada posisi shabu di SD KETERUNGAN kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan setelah dapat Terdakwa kembali kerumah kemudian Terdakwa menjadikan sabu sabu tersebut dalam satu klip setelah itu, Terdakwa cubit sedikit untuk Terdakwa konsumsi bersama saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER setelah itu membungkus 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa cubit tersebut didalam 1 (satu) lembar tisu warna putih kemudian shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam bungkus bekas makanan merk MIX-1 dan setelah itu Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok chief dan bungkus rokok tersebut Terdakwa masukkan kedalam helm warna hijau merk Yamaha supaya saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengajak saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER untuk mengirimkan narkotikan jenis shabu setelah itu Terdakwa menghubungi saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER melalui via telfon whatsapp 0882009496075 pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 11.30 Wib dengan mengatakan ga duleno nang omah soale aku butuh sepedamu kemudian saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER mengatakan enggeh cak aku tak ngedusi anakku desek, kemudian Terdakwa menjawab iyo ga tak enteni, kemudian sekira pukul 11.40 Wib saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER chat whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan aku otw cak, kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab iyo ga, sekira pukul 12.00 Wib saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER datang kerumah Terdakwa yang berada di Ds. Tambak Kemerakan Rt. 04 Rw. 04 Kec. Krian Kab. Sidoarjo kemudian saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER masuk kerumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER "ga iki aku onok barang titik ayo digawe bareng" kemudian saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER mengatakan iyo cak ayo kemudian Terdakwa mempersiapkan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang mana alat tersebut berupa sedotan, pipet, grenjeng dan korek api yang sudah Terdakwa teteskan plastic tanpa botol plastik kemudian Terdakwa dan saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER mengkonsumsi bersama yang mana Terdakwa menghisab shabu sebanyak 3 sedotan dan saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER sebanyak 3 sedotan, kemudian Terdakwa langsung membuang alat hisab Terdakwa didepan kali yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memakai helm merk Yamaha warna hijau tersebut dan mengatakan kepada saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER "maringene enterno aku nang daerah lor kemudian saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER mengatakan iyo cak ndang cepet soale aku ape ngenterno bojoku metu pedaan" kemudian setelah itu Terdakwa dan saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER berangkat menuju kedamean sekira pukul 12.30 Wib dengan menggunakan sepeda motor supra milik saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER yang mana saat itu saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER menyetir sepeda motor supra warna hitam dengan No-Pol : W-3126-YL miliknya dan Terdakwa yang dibonceng, setelah itu kami berangkat dan pada saat perjalanan hujan deras Terdakwa dan saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER mampir ke warung kopi untuk berteduh, dan sekira 15.00 Wib Terdakwa dan saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER berangkat kembali karena hujan sudah reda dan pada saat diperjalanan sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Jln. Dsn. Balongjerambah, Ds. Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik Terdakwa diberhentikan oleh petugas Polsek Driyorejo dan setelah dilakukan pengeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) lembar tisu warna putih yang berada di 1 (satu) bungkus plastic makan merk Mix-1 dan bungkus plastic merk Mix-1 tersebut ditemukan berada di dalam rokok chief dan rokok chief tersebut berada didalam helm warna hijau merk Yamaha yang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Driyorejo dan saudara VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER diminta petugas kepolisian Polsek Driyorejo untuk menjadi saksi ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi kesehatan atau instansi terkait atas penyalahgunaan narkoba yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut dilarang oleh pemerintah ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di wilayah hukum Polsek Krian – Sidoarjo dengan melakukan tindak pidana peredaran obat-obatan terlarang jenis Pil Koplo Lambang LL pada tahun 2003 dan divonis Pengadilan Negeri Sidoarjo selama 1 tahun 4 bulan ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap petugas polisi ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat + 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram dalam kuasa saudara SUPENDI;
- 1 (satu) buah helm merk yamaha warna hijau;
- 1 (satu) bungkus rokok merk chief;
- 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan merk Mix-1;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no.sim 0813598280941;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam dengan nopol. W-3126-YL ;

Yang telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jln.Dsn.Balongjerambah, Ds. Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik, Terdakwa Supendi telah ditangkap oleh saksi BUDY

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU HIDAYAT dan BRIPKA SUPRIYANTO anggota kepolisian dari Polsek Driyorejo karena telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa kronologis kejadian yaitu Terdakwa Supendi telah ditangkap oleh saksi BUDY WAHYU HIDAYAT dan BRIPKA SUPRIYANTO anggota kepolisian dari Polsek Driyorejo pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di jalan Dsn.Balongjerambah, Ds. Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkusnya seberat + 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) Gram didalam 1 (satu) lembar tisu dan tisu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) bungkus plastik jajan merk Mix-1 yang mana bungkus jajan Mix-1 tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah rokok chief yang mana bungkus rokok merk chief yang disimpan didalam helm yang dipakai terdakwa ;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib saudara JASIM menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 Gram kemudian Terdakwa menghubungi saudara ADI untuk memesan narkotika jenis shabu untuk saudara JASIM sebanyak 0,5 Gram setelah itu saudara ADI mengatakan ada Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.600.000,- setelah itu Terdakwa menghubungi saudara JASIM dan mengatakan bahwa harga shabu 0,5 Gram tersebut Rp.600.000,- kemudian saudara JASIM menyetujui harga tersebut setelah itu Terdakwa menghubungi saudara ADI meminta rekening dan setelah dikirim rekening tersebut saudara SUPENDI mengirimkan nomor rekening yang telah dikirim saudara ADI setelah itu saudara JASIM mengkonfirmasi bahwa uang dari saudara JASIM sudah ditransfer atas sesuai rekening yang dikirimkan setelah itu Terdakwa mengkonfirmasi kepada saudara ADI bahwa uangnya sudah terkirim setelah itu saudara ADI mengirimkan share lokasi di whatsapp kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil sendiri di SD Keterangan Krian Sidoarjo setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa membawa shabu tersebut dirumahnya dan memeriksa narkotika jenis shabu dari saudara ADI dan setelah diperiksa shabu tersebut tidak sesuai dan kemudian Terdakwa menghubungi saudara ADI kembali namun tidak ada balasan kemudian pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib saudara ADI menghubungi lewat aplikasi whatsapp dan meminta maaf

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena baru bangun, dan berjanji akan mengirimkannya kembali setelah itu saudara ADI mengirikan lokasi shabu tersebut diranjau di SD Keterangan Krian Sidoarjo selanjutnya Terdakwa mengambil shabu tersebut dibawa kerumah Terdakwa untuk diserahkan kepada saudara JASIM ;

- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang dipesan sdr. JASIM (DPO) telah terdakwa sisihkan dan telah dikonsumsi oleh terdakwa bersama VUVUT SULUNG PRAGA ANGER sedangkan sisanya yang akan diserahkan kepada saudara Jasim dibungkus dalam 1 (satu) bungkus klip yang dibungkus juga dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dimasukkan dalam bungkus bekas makanan merk MIX-1 dan setelah itu terdakwa masukkan dalam bungkus rokok chief dan dimasukkan lagi ke dalam helm warna hijau merk YAMAHA ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu yang ditimbang beserta bungkusnya seberat + 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) Gram dari pihak yang berwenang atau untuk apapun yang berkaitan dengan narkoba;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01679/NNF/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 03981/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,194 gram milik SUPENDI. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positip Narkoba, uji konfirmasi positip Metamfetamina. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti : 03981/NNF/2023 adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum diwilayah hukum Polsek Krian – Sidoarjo dengan melakukan tindak pidana peredaran obat-obatan terlarang jenis Pil Koplo Lambang LL pada tahun 2003 dan divonis Pengadilan Negeri Sidoarjo selama 1 tahun 4 bulan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiaritas Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Unsur setiap orang” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SUPENDI sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa Ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri Terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah nyata terdakwa SUPENDI pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Dsn.Balongjerambah, Ds. Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik, telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Driyorejo karena telah membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang beserta bungkusnya seberat + 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) Gram dimana pada saat penguasaan terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika tersebut, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa Supendi telah ditangkap oleh saksi BUDY WAHYU HIDAYAT dan BRIPKA SUPRIYANTO anggota kepolisian dari Polsek Driyorejo pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Dsn.Balongjerambah, Ds. Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis shabu yang ditimbang beserta bungkusnya seberat + 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) Gram didalam 1 (satu) lembar tisu dan tisu tersebut ditemukan didalam 1 (satu) bungkus plastik jajan merk Mix-1 yang mana bungkus jajan Mix-1 tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah rokok chief yang mana bungkus rokok merk chief yang disimpan didalam helm yang dipakai terdakwa ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari saudara ADI dengan cara awalnya pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib saudara JASIM menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 Gram kemudian Terdakwa menghubungi saudara ADI untuk memesan narkoba jenis shabu untuk saudara JASIM sebanyak 0,5 Gram setelah itu saudara ADI mengatakan ada Narkoba jenis shabu dengan harga Rp.600.000,- setelah itu Terdakwa menghubungi saudara JASIM dan mengatakan bahwa harga shabu 0,5 Gram tersebut Rp.600.000,- kemudian saudara JASIM setuju dengan harga tersebut setelah itu Terdakwa menghubungi saudara ADI meminta rekening dan setelah dikirim rekening tersebut Terdakwa mengirimkan nomor rekening yang telah dikirim saudara ADI setelah itu saudara JASIM mengkonfirmasi bahwa uang dari saudara JASIM sudah ditransfer atas sesuai rekening yang dikirimkan setelah itu Terdakwa mengkonfirmasi kepada saudara ADI bahwa uangnya sudah terkirim setelah itu saudara ADI mengirimkan share lokasi di whatsapp kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil sendiri di SD Keterungan Krian Sidoarjo kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa membawa shabu tersebut dirumahnya dan memeriksa narkoba jenis shabu tersebut dari saudara ADI dan setelah diperiksa shabu tersebut tidak sesuai sehingga Terdakwa menghubungi saudara ADI kembali namun tidak ada balasan kemudian pada hari minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib saudara ADI menghubungi lewat aplikasi whatsapp dan berjanji akan mengirimkannya kembali setelah itu saudara ADI mengirimkan lokasi shabu

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diranjau di SD Keterangan Krian Sidoarjo selanjutnya Terdakwa mengambil shabu tersebut dibawa kerumah Terdakwa untuk diserahkan kepada saudara JASIM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan menjadikan satu barang narkoba jenis shabu yang dipesan sdr. JASIM (DPO) kemudian terdakwa juga telah menyisihkan sebagian untuk dikonsumsi oleh terdakwa bersama VUVUT SULUNG PRAGA ANGGER sedangkan sisanya yang akan diserahkan kepada saudara Jasim yang dibungkus dalam 1 (satu) bungkus klip kemudian dibungkus juga dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan dimasukkan dalam bungkus bekas makanan merk MIX-1 dan setelah itu terdakwa masukkan dalam bungkus rokok chief dan dimasukkan lagi ke dalam helm warna hijau merk YAMAHA kemudian sekitar pukul 11.30 wib, terdakwa menghubungi VUVUT SULUNG PRAGA melalui telepon *whatsapp* untuk meminjam sepeda motor VUVUT SULUNG PRAGA kemudian sekitar pukul 12.00 wib saksi VUVUT tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak VUVUT SULUNG PRAGA untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Jasim namun sekitar pukul 16.00 wib terdakwa dan VUVUT SULUNG PRAGA pada saat mereka sedang berada di Jalan Dsn. Balongjerambah Ds. Kedamean Kec. Kedamean Kabupaten Gresik diberhentikan oleh saksi SUPRIYANTO dan saksi BUDY WAHYU HIDAYAT yang merupakan anggota Polri Polsek Driyorejo yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat $\pm 0,71$ (nol koma tujuh puluh satu) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01679/NNF/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 03981/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,194$ gram milik SUPENDI. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positip *Narkotika*, uji konfirmasi positip *Metamfetamina*. Dengan kesimpulan : Nomor Barang Bukti : 03981/NNF/2023 adalah benar kristal *METAMFETAMINA*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada hal tersebut diatas dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa adalah seorang swasta/pengamen sehingga hak Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jelas tidak ada, karena hak untuk penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah diuraikan diatas hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak dalam kapasitasnya sebagai orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam penggunaan Narkotika Golongan I, berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,71$ (nol koma tujuh puluh satu) gram ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm merk yamaha warna hijau;
- 1 (satu) bungkus rokok merk chief;
- 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan merk Mix-1;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no.sim 0813598280941;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam dengan nopol. W-3126-YL

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada VUVUT SULUNG PRAGA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka sesuai Pasal 222 KUHPA Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada Terdakwa melainkan juga mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis menganggap tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah helm merk yamaha warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk chief;
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas makanan merk Mix-1;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan no.sim 0813598280941;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam dengan nopol. W-3126-YL.Dikembalikan kepada VUVUT SULUNG PRAGA.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin Tanggal 4 September 2023 oleh kami, ARNI MUFIDA THALIB, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRENGGONO, S.H.M.H., dan A.A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI WINDAYATI, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh ALIFFIAN FAHMY ANNASHRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS TRENGGONO, S.H., M.H.

ARNI MUFIDA THALIB, S.H., M.H.,

A.A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

DWI WINDAYATI, S.H.M.H.